

# PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564

# SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM NOMOR: 03/ DPM & PTSP / 2019 TENTANG

### IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK NEGERI

Dasar

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan serta perubahannya;
- 8. Surat Permohonan (Baru/Revisi) Izin Pendirian TK Negeri Nomor : tanggal : 02 Mei 2018 atas nama Ni Wayan Endriani, S.Pd.AUD, yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 02 Mei 2018.

#### MENGIZINKAN

### KEPADA

Nama Satuan Pendidikan : TK NEGERI 1 TIANYAR BARAT

NPSN :

Nama Penanggung Jawab : Ni Wayan Endriani, S.Pd.AUD

Alamat Satuan Pendidikan : Banjar Dinas Kertabuana, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu,

Kabupaten Karangasem

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri

1 Tianyar Barat

Diterbitkan di Pada Tanggal Amlapura

08 Agustus 2019

Kepela Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199203 1 170

# Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
- 2. Sekda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
- 3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
- 4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
- 5. Koordinator Pengawas TK Kabupaten Karangasem.
- 6. Pertinggal.